




PENETAPAN
Nomor : 30/Pdt.P/2013/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan olah:

MUKRI HASIBUAN bin SOPIAN , umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SD, sebagai **Pemohon I;**

HOTNI NASUTION binti AMIRHAMSAH, umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan 35, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No30/pdt.P/2013/PA-PYB..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 30/Pdt.P/2013/PA.Pyb tanggal 22 Agustus 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan pada tanggal 28 Oktober 1997;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amirhamsah, saksi nikah bernama Tolip dan Ali Asa dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000.-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara jejak dengan gadis, tidak ada halangan untuk menikah secara agama islam;
- Bahwa pernikahan tersebut pada dasarnya telah didaftarkan di Pembantu Penghulu desa Sigalapang (uang administrasinya sudah diserahkan), namun Pembantu Penghulu tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan pemohon II (16 tahun) tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II dan tinggal satu rumah serta telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama 1. Ardi Syahputra (lk) yang berumur 14 tahun; 2. Winda Sapitri (pr) yang berumur 7 tahun; 3. Alfin Anugrah (lk) yang berumur 2 tahun 6 bulan; dan 4. Aira Hardani (pr) yang berumur 6 bulan;
- Bahwa isbath nikah ini Pemohon I dan Pemohon II perlukan disamping untuk mendaftarkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan setempat tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 1997, juga untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon pada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c/q. Majelis hakim agar berkenan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (MUKRI HASIBUAN BIN SOPIAN) dengan Pemohon II (HOTNI NASUTION BINTI AMIR HAMSAH) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 1997 di desa Sigalapang, Kecamatan panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Jum'at tanggal 23 Agustus 2013, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No30/pt.P/2013/PA-PYB..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaptarnya pernikahan tersebut karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mukri Hasibuan Nomor: 1213011511070939, yang dikeluarkan oleh kadis Kependudukan dan Capil pada tanggal 05-06-2013, foto tersebut telah diberikan meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan tanda bukti P.I oleh Ketua Majelis:

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dullah Bin Jamal Tula, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sigalapang Julu, kecamatan panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman dari Pemohon I dan benar antara keduanya sudah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saat pernikahan terjadi saksi hadir dan melihat tata cara pernikahan mereka di desa (dirumah orang tua pemohon II);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II, saksi nikah Sdra.Ali Yasa dan Tolip dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000.-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak ada halangan menikah secara agama islam;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan juga tidak ada masyarakat yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa mereka kini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya;

2. Ramlan Hasibuan Bin Ali Yasa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sigalapang Julu, kecamatan panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dari Pemohon I dan benar antara keduanya sudah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saat pernikahan terjadi saksi hadir dan melihat tata cara pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No30/pdt.P/2013/PA-PYB..



- Bahwa yang menjadi wali nikah saksi tidak ingat, saksi nikah Tolip dan ayah dari saksi yang bernama Ali Yasa, mahar berupa uang namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara seorang jejak dengan gadis, tidak ada halangan menikah secara agama islam;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan juga tidak ada masyarakat yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa mereka kini telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman



resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1997, guna disamping untuk mendaftarkan kembali tentang telah terjadinya pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, juga untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No30/pdt.P/2013/PA-PYB..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan baik tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan para Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 1997 dan kini telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pernikahan antara keduanya tidak ada halangan secara agama Islam, mereka tidak pernah bercerai dan juga mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan disamping untuk mendaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dan juga untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) disebutkan bahwa *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ...huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No30/ptd.P/2013/PA-PYB..



perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan, dengan memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan antara keduanya ke Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Menimbang, bahwa isbath nikah ini diperlukan oleh para pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan akte kelahiran anak-anaknya, maka diperintahkan kepada para pemohon untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 28 Oktober



1997 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 16 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

حسن الله عند فهو حسنا المسلمون راء ما

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik”

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MUKRI HASIBUAN BIN SOPIAN) dengan Pemohon II (HOTNI NASUTION BINTI AMIR HAMSAH) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1997 di Desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 28 Oktober 1997 ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No30/ptd.P/2013/PA-PYB..



- 4 Memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Mandailing Natal;
- 5 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Ketua Majelis serta NONGLIASMA, S.Ag,MH dan MUHAMAD SYARIF, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan DRS.ASMIL sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.I dan Pemohon II.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

DTO.

DTO.

NONGLIASMA, S.Ag,MH.

BUKHARI, SH.

Hakim Anggota II,

DTO.

MUHAMAD SYARIF, S.HI

Panitera Pengganti,

DTO.

DRS.ASMIL

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 150.000
Biaya Redaksi	:	Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000

Panyabungan, 10 September 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

DRS. ALIMUKTI DAULAY.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No30/pdt.P/2013/PA-PYB..